



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 /<sup>β77</sup>/VI / 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ JAMAAH HAJI DAN  
INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM DI KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 1438 H / 2017 M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang

- a. bahwa penunaian Zakat Fitrah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadhan, didasarkan pada bahan makanan pokok dan atau dapat dinilai dengan uang yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini, maka perlu menetapkan besaran pembayaran Zakat Fitrah Tahun 1438 H / 2017 M;
- b. bahwa penunaian Infaq adalah harta yang dikeluarkan yang dinilai dengan uang untuk maksud kemaslahatan umat, maka perlu ditetapkan besaran Infaq Jamaah Haji, Infaq Rumah Tangga Muslim Tahun 1438 H / 2017 M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Infaq Jamaah Haji dan Infaq Rumah Tangga Muslim di Kabupaten Luwu Utara Tahun 1438 H / 2017 M;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat bersama FKPD Kabupaten Luwu Utara, Kementerian Agama, SKPD terkait, Camat Se-Kab. Luwu Utara, Pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Pengurus Organisasi Islam Se-Kab. Luwu Utara pada tanggal 7 Juni 2017 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Besaran Zakat Fitrah, Infaq Jamaah Haji dan Infaq Rumah Tangga Muslim (RTM) 1438 H.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Besaran Pembayaran Zakat Fitrah, Infaq Jamaah Haji dan Infaq Rumah Tangga Muslim di Kabupaten Luwu Utara Tahun 1438 H / 2017 M yang dinilai dengan uang ditetapkan sebagai berikut :

Kategori	Harga Beras / Liter	Besaran Zakat Fitrah yang Dinilai dengan uang (Pembulatan)	Keterangan
I.	Rp. 6.500,-	Rp. 23.000,-	Khusus Kec. Seko, Rongkong dan Rampi
II.	Rp. 7.500,-	Rp. 27.000,-	Sesuai nilai beras yang dikonsumsi
III.	Rp. 8.500,-	Rp. 30.000,-	Sda

- Apabila terjadi perubahan harga dasar beras, Zakat Fitrahnya disesuaikan.
- KEDUA** : Besaran Infaq Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1438 H / 2017 M ditetapkan sebesar Rp. 400.000,-, ( Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Infaq Rumah Tangga Muslim dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Pengumpulan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pengurus Masjid pada masing - masing Desa / Kelurahan dan dikoordinir oleh Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa / Kelurahan yaitu Imam Desa / Kelurahan yang bersangkutan dengan menggunakan buku / daftar penerimaan masing - masing Masjid yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Pendistribusian Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim kepada yang berhak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat Desa / Kelurahan dengan persentase pengelolaan sebagai berikut :
- I. Zakat Fitrah Untuk UPZ Masjid = 100 %
  - II. Infaq Rumah Tangga Muslim
    - 1. Untuk UPZ Masjid = 10 %
    - 2. Untuk UPZ Kecamatan = 45 %
    - 3. Untuk BAZNAS Kabupaten = 45 %
- KELIMA** : Pengelolaan Zakat Fitrah, Infaq Jamaah Haji dan Infaq Rumah Tangga Muslim di tingkat Desa / Kelurahan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Pengurus UPZ Kecamatan, Camat, Kepala KUA, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat, dan UPZ Kecamatan berkoordinasi Camat wajib memperhatikan Panti Asuhan dan Lembaga Pendidikan Islam yang membutuhkan bantuan dalam Wilayah Kecamatan masing - masing.
- KEENAM** : Hasil dari Pengelolaan dan Pendistribusian / Pembagian Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim Tahun 1438 H / 2017 M dilaporkan kepada Bupati Luwu Utara dan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 5 Juni 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**  
  
**INDAH PUTRI INDRIANI**